



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

WAGIMUN bin ALI MUKASAN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas harian, pendidikan SD tidak tamat, tempat tinggal di Dusun I RT.005, RW.002 Desa Wonorejo (Sebamban IV Blok E), Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

MARDIYATI binti DARJUNI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD tidak tamat, tempat tinggal di Dusun I RT.005, RW.002 Desa Wonorejo (Sebamban IV Blok E), Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn, pada tanggal 24 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11

Halaman 1 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1969 di hadapan seorang penghulu bernama JAYUSMAN di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SUROYO bin DARJUNI sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama DARJUNI bin SANDI NAMA CANTING telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MARJUKI dan FADHOLI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 12 orang anak bernama :

1. CHOTIMAH binti WAGIMUN, lahir pada tanggal 27-11-1971;
2. WAHID MUKASAN bin WAGIMUN, lahir pada tahun 1972;
3. SOLIHAN bin WAGIMUN, lahir pada tanggal 09-11-1976;
4. SOLIHIN bin WAGIMUN, lahir pada tanggal 09-11-1976;
5. SODIRO (ALM) bin WAGIMUN;
6. NUR ASIH binti WAGIMUN, lahir pada tahun 1980;
7. SITI HAWA (ALM) binti WAGIMUN;
8. SRI SUNARSIH binti WAGIMUN, lahir pada tanggal 05-10-1982;
9. IMANI bin WAGIMUN, lahir pada tanggal 26-06-1988;
10. LATIFAH binti lahir pada tanggal 13-03-1992;
11. SANI SAPUTRA bin WAGIMUN, lahir pada tanggal 13-03-1992;
12. RAHMAD TRIO I.S bin lahir pada tanggal 13-03-1992;

Halaman 2 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (WAGIMUN bin ALI MUKASAN) dengan Pemohon II (MARDIYATI binti DARJUNI) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1969 Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.BlcN pada tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya, lalu

Halaman 3 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.BlcN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama WAGIMUN (Pemohon I) Nomor : 6310042011/SURKET/02/261118/0001 tanggal 26 Nopember 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama MARDIYATI (Pemohon II) Nomor : 6310042011/SURKET/02/261118/0002 tanggal 26 Nopember 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WAGIMUN (Pemohon I) dengan No. 6310042603080343 tanggal 6 Nopember 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama WAGIMUN (Pemohon I) dan MARDIYATI (Pemohon II) Nomor : 140/943/WNR/PEM tanggal 06 Desember 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IMAM MUSTAIN bin DARJUNI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah siri (menikah bawah tangan) sekitar tahun 1969 di hadapan seorang

Halaman 4 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu bernama JAYUSMAN di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SUROYO bin DARJUNI karena ayah kandung Pemohon II yang bernama DARJUNI bin SANDI NAMA CANTING telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MARJUKI dan FADHOLI dengan mas kawin berupa uang namun saksi lupa jumlahnya dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. **SUDIRWAN bin SANIRJA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak masih di Cilacap hingga bertransmigrasi pada tahun 1981 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah siri (menikah bawah tangan) pada sekitar tahun 1969 di hadapan seorang penghulu bernama JAYUSMAN di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SUROYO bin DARJUNI karena ayah kandung Pemohon II yang bernama DARJUNI bin SANDI NAMA CANTING telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MARJUKI dan

Halaman 5 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FADHOLI dengan mas kawin berupa uang namun saksi lupa jumlahnya dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah

Halaman 6 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 055/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1969 di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas juga telah mengajukan alat bukti surat (P-3) dan (P-4) serta semua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2

Halaman 7 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dan (P-4) diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu keluarga dan telah diakui oleh masyarakat di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri (menikah bawah tangan) pada sekitar tahun 1969 di hadapan seorang penghulu bernama JAYUSMAN di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SUROYO bin DARJUNI karena ayah kandung Pemohon II yang bernama DARJUNI bin SANDI NAMA CANTING telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MARJUKI dan FADHOLI dengan mas kawin berupa uang namun saksi lupa jumlahnya dibayar tunai, dan ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 8 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 September 1969 di hadapan seorang penghulu bernama JAYUSMAN di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SUROYO bin DARJUNI karena ayah kandung Pemohon II yang bernama DARJUNI bin SANDI NAMA CANTING telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MARJUKI dan FADHOLI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 9 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai

Halaman 10 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 1969 di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, tersebut patut untuk **disahkan**;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (WAGIMUN bin ALI MUKASAN) dengan Pemohon II (MARDIYATI binti DARJUNI) yang

Halaman 11 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 11 September 1969 di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. AHMAD RAMLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AHMAD RAMLI, S.H.

Halaman 12 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 700.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 791.000,-	
	(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Batulicin, 20 Februari 2019

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 13 dari 13 hlm, Penetapan PA. Batulicin Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)